

## **Pengaturan Profesi Penerjemah yang Imparsial dan Independen Dihubungkan dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

**An Impartial and Independent of Translator Profession Arrangements Connected With  
Principles of The Establishment of Good Regulatory of Regulation Based on the Act  
Number 12 Of 2011 Mentioned the Establishment of Regulatory Regulation**

<sup>1</sup>Rifa Asyah Ningrum, <sup>2</sup>Efik Yusdiansyah

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

*Jl. Tamansari No.1 20116*

*E-mail: rifaasyah@gmail.com*

**Abstract.** The translator and/or interpreter profession plays an important role from the past until now. From education, technology transfer, medicine, court, even religion. With the development of science and technology the role of translator and/or interpreter is one option that is easy and cheap. As the developed country of Japan, the country is a concrete manifestation of the activities of translating or interpreting. In addition, translating activities is an effort to support human rights, namely the right to education can be implemented. Indonesia itself is a state of law, but unfortunately there is no regulation to govern comprehensively the Profession of Translators, which ensures that translators are impartial and independent, in the sense that they are not under political control or in the composition of any structural institution. In order to meet the legal needs of the community, an impartial and independent of the translator and/or interpreter profession is required.

**Keywords :** Translator and/or Interpreter Profession, Legal Needs of The Community, Principles of the Establishment of Good Regulatory of Regulation

**Abstrak.** Profesi penerjemah memainkan peranan penting dari dulu hingga sekarang. Mulai dari pendidikan, alih teknologi, kedokteran, pengadilan, sampai agama sekalipun. Dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut peran penerjemah merupakan salah satu pilihan yang mudah dan murah. Seperti negara Jepang yang maju negaranya merupakan wujud nyata dari kegiatan menerjemahkan. Selain itu kegiatan menerjemahkan merupakan upaya dalam menunjang agar Hak Asasi Manusia, yakni Hak atas pendidikan dapat dilaksanakan. Indonesia sendiri merupakan negara hukum, namun sayangnya belum ada pengaturan yang mengatur Profesi Penerjemah secara keseluruhan, yang menjamin bahwa penerjemah tersebut imparisial dan independen, dalam artian tidak dibawah kendali politik ataupun dalam susunan lembaga struktural manapun, Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, diperlukan suatu pengaturan profesi penerjemah yang imparisial dan independen.

**Kata Kunci:** Profesi Penerjemah, Kebutuhan Hukum, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### **A. Pendahuluan**

Jeremy Munday berpendapat bahwa sepanjang sejarah penerjemahan baik secara tertulis maupun lisan telah memainkan peranan penting dalam komunikasi antar manusia, setidaknya dalam menyediakan akses terhadap teks yang penting untuk tujuan pendidikan dan keagamaan.<sup>1</sup> Profesi penerjemah sendiri telah ada sejak ribuan tahun

<sup>1</sup> Jeremy Munday, *Introducing Translation Studies*, Routledge, New York, 2001, Hlm. 5. Jelasnya ungkapan Jeremy Munday tersebut adalah: “*Throughout history, written and spoken translations have played a crucial role in interhuman communication, not least in providing access to important texts for scholarship and religious purposes*”

lalu. Profesi penerjemahan dan kegiatan menerjemahkan di Indonesia sendiri telah dimulai sejak zaman kerajaan Sriwijaya, dengan adanya berita China bahwa I Tsing mempelajari tata bahasa sansakerta dan menerjemahkan kitab-kitab suci adama Budha dari Bahasa Sansakerta ke Bahasa China<sup>2</sup>.

Pada saat ini , seluruh negara manapun tengah mengalami globalisasi, demikian halnya dengan Indonesia, yang secara langsung juga menghadapi persaingan global, akibatnya banyak dokumen asing maupun dokumen lokal yang wajib diterjemahkan. Namun tak hanya itu, Indonesia sudah sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara internasional, seperti *Bali Democracy Forum* dan Peringatan Konferensi Asia Asia Afrika ke-60 tahun 2015 di Jakarta dan Bandung. Penerjemah lisan dalam acara berskala internasional mempunyai peran strategis dalam mendukung kesuksesan acara tersebut. Dalam proses pertukaran informasi yang cepat dari berbagai bahasa dan budaya kebutuhan akan penerjemah yang kompeten tidak dapat dipungkiri lagi.<sup>3</sup>

Sebagai profesi penerjemah yang membutuhkan banyak bidang keahlian dalam hal ini bidang pengetahuan, penerjemah harus memiliki bidang pengetahuan yang beragam seperti ekonomi, administrasi bisnis, ilmu komunikasi, teknik, ilmu kedokteran, hukum, farmasi, bahasa dan literatur, dsb. Penerjemah harus memiliki keahlian seperti pengetahuan dalam satu ataupun dua bahasa dari bidang tersebut. Penerjemah yang bekerja di biro hukum dapat menjadi ahli di bidang hukum karena mereka secara langsung membandingkan sistem hukum dari negara asing dengan negara mereka sendiri. mereka dapat lebih siap dibandingkan dengan *lawman* (orang hukum) karena mereka mendapatkan pekerjaannya di bidang hukum setiap waktu, bahkan mereka dapat menawarkan konsultasi dan memperoleh keahlian dalam teks hukum karena mereka memproduksi nya secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

Indonesia adalah negara hukum, maka tugas terpokok dari hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah kehidupan masyarakat. Dalam ketertiban dan keadilan terdapat kepastian hukum<sup>5</sup>. Hukum dalam suatu negara dapat menjelma menjadi hukum tertulis berupa pengaturan perundang-undangan dan bentuk hukum tidak tertulis. **Bagir Manan mengemukakan bahwa** peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.<sup>6</sup> Di Indonesia, kedudukan peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Penekanan terhadap arti pentingnya peraturan perundang-undangan ini,

<sup>2</sup> Bambang Budi Utomo, "Budha dan Sangha di Nusantara Pada Abad ke-9-13 M" Dalam *Archaeology Goes to Mall, Jejak Peradaban Nusantara Abad 9 sampai 13. Maha Karmawibhanga: Warisan Tersembunyi di Kaki Borobudur: 10-23*. Jakarta: Pusitakernas, 2007, Hlm. 12

<sup>3</sup> Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Peran Strategis Penerjemah Dukung Tugas Kenegaraan , <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6175/Peran+Strategis+Penerjemah+Dukung+Tugas+Kenegaraan/0/berita>, diunduh pada 21 Desember 2017

<sup>4</sup> Muharrem Tosun dan Sevinc Kabukcik, *The Profile of Academically Taught Translators And Their Role In The Practice*, *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 55 (2012): International Conference on New Horizons in Education INTE 2012: Turkey, Hlm. 306.

<sup>5</sup> Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945*. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2017, Hlm. 103

<sup>6</sup> Bagir Manan- Kuntana Magnar, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, 1987, Hlm.13

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam hal ini merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional, yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku dan standar, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

Penekanan terhadap arti pentingnya peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) ini juga didukung oleh berbagai pendapat, Satipto Rahardjo misalnya mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) mempunyai kelebihan dari norma-norma lainnya.<sup>8</sup> A.Hamid S. Attamimi dalam disertasinya, juga menunjukkan tentang betapa pentingnya peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum, baik secara material maupun formal.<sup>9</sup>

Terkait dengan hal tersebut, belum ada peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur mengenai profesi penerjemah yang imparsial dan independen.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah (1) mengetahui bagaimana urgensi pengaturan serta perumusan peraturan perundang-undangan mengenai profesi penerjemah yang imparsial dan independen di Indonesia; (2) mengetahui dan merumuskan bagaimana bentuk peraturan Perundang-undangan yang tepat untuk mengatur Profesi Penerjemah yang independen dan imparsial berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

## B. Landasan Teori

### Arti dan Tujuan Hukum

Tidak ada pendapat yang disepakati oleh bersama mengenai definisi hukum sendiri yang dapat menjelaskan definisi hukum secara sempurna, namun dapat dikutip menurut Utrecht dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” (1953) telah mencoba membuat suatu batasan, yang maksudnya sebagai pegangan bagi orang yang sedang mempelajari Ilmu Hukum. Yakni<sup>10</sup>:

*“Hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditatati oleh masyarakat itu”.*

Tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban.<sup>11</sup> Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya<sup>12</sup>. Dalam ketertiban dan keadilan terdapat kepastian hukum.<sup>13</sup>

### Sumber Hukum

Adanya pembentukan peraturan didasarkan atas sumber hukum yang ada. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan. Sumber hukum

<sup>7</sup> L. Tri Setyawati R., *Op.Cit*, dalam Etty R. Agoes, *Op.Cit*, Hlm. 61.

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, Hlm.84

<sup>9</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia Jilid I*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, Hlm. 11

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Editor Otje Salman S – Eddy Damian, Alumni, Bandung, 2002, Hlm.3

<sup>12</sup> *Loc.Cit*

<sup>13</sup> Marojahan JS Panjaitan, *Pembentukan...Op.Cit.*, Hlm. 103

itu dapat kita tinjau dari segi *material* dan segi *formal*:

1. Sumber hukum material, dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan sebagainya.
2. Sumber hukum formal
  - a. Undang-undang (*statute*)
  - b. Kebiasaan (*costum*)
  - c. Keputusan-keputusan hakim (*Jurisprudentie*)
  - d. Traktat (*treaty*)
  - e. Pendapat sarjana hukum (doktrin)<sup>14</sup>

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk sumber hukum di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### **Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik dilakukan berdasarkan asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat Pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan;
- g. Keterbukaan.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Profesi penerjemah memainkan peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa, khususnya dalam bidang alih ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara maju ke Indonesia yang tidak lepas dari kegiatan menerjemahkan dan peranan penerjemah, keadaan tersebut menempatkan profesi penerjemah sebagai posisi yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa karena kegiatan yang dilakukannya dianggap cara yang paling mudah dan murah dalam alih ilmu pengetahuan dan teknologi, keunggulan negara maju di berbagai bidang, seperti Jepang, merupakan salah satu wujud nyata dari kegiatan menerjemahkan.<sup>15</sup>

Profesi penerjemah telah tersebar di seluruh penjuru Indonesia bahkan di seluruh dunia. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah mendata jumlah penerjemah yang resmi di Indonesia yang merupakan PFP (Pejabat

<sup>14</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil., Op. Cit., Hlm. 19

<sup>15</sup> Disimpulkan dari M. Radolf Nasution, *Teori Menerjemah Bahasa Inggris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hlm. 5

Fungsional Penerjemah) adalah sekitar 150 penerjemah terkait dengan kegiatan Pelatihan Penerjemahan.<sup>16</sup> Profesi Penerjemah Bersertifikat yang tergabung dalam asosiasi Himpunan Penerjemah Indonesia ada 8 penerjemah Lisan<sup>17</sup> dan 166 Penerjemah Tulisan, yang terbagi lagi atas keahlian menerjemahkan teks umum dan teks hukum, yakni 77 Penerjemah teks umum dengan keahlian menerjemahkan Bahasa Inggris-Indonesia, 44 Penerjemah teks umum dengan keahlian bahasa Inggris-Indonesia, 23 Penerjemah teks hukum (*legal text*) dengan keahlian bahasa Inggris-Indonesia, 22 Penerjemah teks hukum (*legal text*) dengan keahlian bahasa Indonesia-Inggris, beberapa diantaranya menempati posisi ganda.<sup>18</sup>

Disamping itu, ada 31 Penerjemah yang diangkat oleh gubernur dan mempunyai SK Gubernur, yang melapor ke Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, beberapa bidang kekhususan dalam profesi penerjemah lisan yakni di bidang hukum diantaranya *diplomatic interpreting* (dalam hal adanya perbedaan bahasa dan budaya dalam hal politik dan relasi), *legal interpreting or judicial interpreting and courtroom interpreting* (biasanya dalam hal konteks hukum, administrasi yuridis, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan hukum).<sup>19</sup> Diluar dari bidang hukum terdapat *educational interpreting* ( dalam hal pelatihan karyawan maupun pendidikan pada umumnya), *healthcare interpreting, medical interpreting, hospital interpreting* (dalam bidang kesehatan).<sup>20</sup>

Pentingnya penerjemahan dan peran profesi penerjemah dalam kehidupan sosial di era globalisasi bisa dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif komunikasi global, penerjemahan memiliki peran yang sangat strategis sebagai akses terhadap capaian inovasi iptek di satu sisi dan sebagai media untuk pengenalan dan apresiasi lintas budaya di sisi lain. Dari perspektif ekonomi, penerjemahan menjadi kegiatan yang penting karena dunia semakin menyatu yang dibangun atas berbagi informasi dan kecanggihan komunikasi. Penerjemah akan memainkan peran yang vital dalam interaksi antar perusahaan internasional, Negara dan pemerintah.<sup>21</sup>

Meningkatnya persaingan secara global mengakibatkan banyak dokumen asing maupun dokumen lokal yang wajib diterjemahkan, baik dari bahasa sumber ke bahasa sasaran maupun sebaliknya maka dibutuhkan penerjemah tulisan, disamping itu pula, Indonesia memiliki potensi strategis dalam menyelenggarakan acara berskala internasional. Dalam mendukung tugas kenegaraan tersebut dibutuhkan peran penerjemah untuk mensukseskan event berskala internasional. “Dalam transformasi geopolitik global saat ini, Indonesia memiliki potensi strategis di kancah internasional

<sup>16</sup> Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Peran Strategis Penerjemah Dukung Tugas Kenegaraan , <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6175/Peran+Strategis+Penerjemah+Dukung+Tugas+Kenegaraan/0/berita> , diunduh pada tanggal 21 Desember 2017

<sup>17</sup> HPI, *List of HPI Certified Interpreters*, <http://www.hpi.or.id/rilis-pelaksanaan-tsn-hpi-2017> , diunduh pada tanggal 21 Desember 2017

<sup>18</sup> HPI, *List of HPI Certified Translators*, <http://www.hpi.or.id/sertifikasi/daftar-penerjemah-bersertifikat-hpi> , diunduh pada tanggal 21 Desember 2017

<sup>19</sup> Pochhacker, Franz, *Introducing Interpreting studies*, Routledge, London, 2004, Hlm.14.

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 15

<sup>21</sup> makalah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Dipresentasikan pada Acara “Kegiatan Penyampaian Informasi Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah”, Kalimantan Barat, 30 Agustus 2017

dengan memaksimalkan peran para penerjemah,<sup>22</sup>

Indonesia sudah sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara internasional, seperti *Bali Democracy Forum* dan Peringatan Konferensi Asia Afrika ke-60 tahun 2015 di Jakarta dan Bandung. Penerjemah lisan dalam acara berskala internasional mempunyai peran strategis dalam mendukung kesuksesan acara tersebut. Dalam proses pertukaran informasi yang cepat dari berbagai bahasa dan budaya kebutuhan akan penerjemah yang kompeten tidak dapat dipungkiri lagi.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas, profesi Penerjemah menjadi suatu kebutuhan dalam masyarakat, sehingga perlunya dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik berdasarkan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk adalah Undang-Undang. Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yakni kesesuaian antara Jenis, Hierarki dan Materi Muatan.

Kedudukan Undang-Undang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR, sehingga substansi di dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Terkait dengan hal tersebut, materi muatan merupakan materi yang paling luas jangkauannya.<sup>24</sup> Dengan demikian, Undang-Undang mempunyai kedudukan dan fungsi yang strategis untuk menciptakan sistem norma yang baik sesuai dengan doktrin tertib hukum<sup>25</sup>. Selaras dengan hal tersebut di dalam UU No.12 Tahun 2011, Materi Muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang :

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
- d. Tindak lanjut atas Mahkamah Konstitusi
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

Sehingga materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang nantinya adalah berkaitan dengan adanya pemenuhan atas kebutuhan hukum terhadap profesi penerjemah yang Imparsial dan Independen.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Tentang Pengaturan Profesi Penerjemah Di Indonesia Dihubungkan Dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum baik bagi profesi penerjemah

<sup>22</sup> Menteri Komunikasi dan Informatika RI, *Op.Cit.*, Diunduh pada tanggal 21 Desember 2017

<sup>23</sup> Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Peran Strategis Penerjemah Dukung Tugas Kenegaraan , <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6175/Peran+Strategis+Penerjemah+Dukung+Tugas+Kenegaraan/0/berita>, diunduh pada 21 Desember 2017

<sup>24</sup> Bagir Manan-Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997, Hlm.147

<sup>25</sup> Efik Yusdiansyah, *Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2008, Volume 26 No.4, Hlm. 1

sendiri maupun masyarakat pengguna jasa penerjemah, maka perlu untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang akibat adanya pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat, sehingga peran penerjemah dianggap sebagai sesuatu yang mudah dan murah.

2. Melihat materi muatan yang paling tepat adalah untuk pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, maka Peraturan Perundang-Undang yang hendak dibentuk adalah Undang-Undang. Perumusan Undang-Undang ini didasarkan pada Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik, yakni Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Bagir Manan- Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, 1987.
- Bambang Budi Utomo, "Budha dan Sangha di Nusantara Pada Abad ke-9-13 M" Dalam Archaeology Goes to Mall, Jejak Peradaban Nusantara Abad 9 sampai 13. Maha Karmawibhangga: Warisan Tersembunyi di Kaki Borobudur: 10-23. Jakarta: Pusitakernas, 2007
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia Jilid 1, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Marojahan JS Panjaitan, Pembentukan & Perubahan Undang-Undang Berdasarkan UUD 1945. Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2017
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Editor Otje Salman S – Eddy Damian, Alumni, Bandung, 2002.
- M. Radolf Nasution, Teori Menerjemah Bahasa Inggris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Pochhacker, Franz, Introducing Interpreting studies, Routledge, London, 2004
- Jeremy Munday, Introducing Translation Studies, Routledge, New York, 2001,
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1996.

### Jurnal

- Efik Yusdiansyah, Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional, Jurnal Hukum Pro Justitia, Oktober 2008, Volume 26 No.4
- Muharrem Tosun dan Sevinc Kabucik, The Profile of Academically Taught Translators And Their Role In The Practice, Procedia-Social and Behavioral Sciences , 2012, Vol.55

### Disertasi

- A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden RI dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Disertasi, Universitas Indonesia, 1990

### Makalah

- Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI, Dipresentasikan pada Acara "*Kegiatan Penyampaian Informasi Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah*", Kalimantan Barat, 30 Agustus 2017

### Sumber Lain

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Peran Strategis Penerjemah Dukung Tugas Kenegaraan, <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6175/Peran+Strategis+Penerjemah+Dukung+Tugas+Kenegaraan/0/berita>, diunduh pada 21 Desember 2017

HPI, *List of HPI Certified Interpreters*, <http://www.hpi.or.id/rilis-pelaksanaan-tsn-hpi-2017>, diunduh pada tanggal 21 Desember 2017

HPI, *List of HPI Certified Translators*, <http://www.hpi.or.id/sertifikasi/daftar-penerjemah-bersertifikat-hpi>, diunduh pada tanggal 21 Desember 2017

